



KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Nomor : 152/IT3/KP/2012

Tentang

PEMBENTUKAN
PANITIA PENYELENGGARA UJIAN DINAS TINGKAT I
DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR
TAHUN 2012

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah RI Nomor 99 Tahun 2000 telah ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pengatur Tk.I (Gol.II/d) untuk dapat dinaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi menjadi Penata Muda (Gol.III/a) harus lulus Ujian Dinas Tingkat I;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir a tersebut di atas, dan usul dari Direktur Sumberdaya Manusia IPB (Surat Nomor : 9846/IT3.23/KP/2012 tanggal 10 Oktober 2012) serta dalam rangka penyelenggaraan Ujian Dinas Tingkat I di lingkungan Institut Pertanian Bogor Tahun 2012, maka selanjutnya dipandang perlu untuk membentuk suatu Panitia, dan pembentukannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2000 tentang Penetapan IPB sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 272);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;
 8. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian di Bogor;

9. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 17/MWA-IPB/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor sebagaimana telah diubah dengan Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 105/MWA-IPB/2011;
10. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 72/MWA-IPB/2007 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2007-2012;
11. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 77/MWA-IPB/2008 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Membentuk Panitia Penyelenggaraan Ujian Dinas Tingkat I di lingkungan Institut Pertanian Bogor Tahun 2012, dengan susunan personalia sebagai berikut :
1. Ketua : Prof. Dr. Ir. Hermanto Siregar, M.Ec
 2. Wakil Ketua : Erlin Trisyulianti, S.TP, M.Si
 3. Sekretaris : Suherman, SE
 4. Materi Ujian Dinas Tk.I dan Pembimbing :
 - 1) Pancasila : Dra. Siti Rahmawati, M.Pd
 - 2) UUD 1945 dan Perubahannya : Dra. Siti Rahmawati, M.Pd
 - 3) GBHN/RPJMN : Ir. Parlaungan Rangkuti, M.Si
 - 4) Peraturan Perundang -undangan Bidang Kepegawaian : Suherman, SE
 - 5) KORPRI : Ir. Parlaungan Rangkuti, M.Si
 - 6) Perkantoran :
 - a) Tata Persuratan dan Kearsipan : R. Iyum Rumbiah, SE
 - b) Komputerisasi Manajemen Perkantoran : Asep Mulyana, S.Kom, M.Kom
 - 7) Keuangan dan Perlengkapan : Madsari, SE, MM
 - 8) Sejarah Indonesia : Fana Dewi Savitri, SS
 - 9) Bahasa Indonesia : Dra. Laksmi Arianti
 - 10) Bahasa Inggris : Hesti Sulistiyowati, SS
 - 11) Tugas Pokok, Fungsi dan Organisasi :
 - a) IPB BHMN : Dedy Mohamad Tauhid, SH, MM
 - b) Budaya Kerja IPB : Erlin Trisyulianti, S.TP, M.Si
 5. Pengawas Ujian :
 - 1) Diyanti, S.Kom
 - 2) Rosifah
 - 3) Agus Supriyatna
 6. Sekretariat :
 - 1) Suwandi
 - 2) Didin Haerudin
 - 3) Jumena Saputra
 - 4) Oktovia Sri Rita P.
 - 5) Rochmat
 - 6) Siti Haeroni
- Kedua** : Penyelenggaraan Ujian Dinas Tingkat I dilaksanakan paling lambat bulan Nopember 2012;

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 10 Oktober 2012
Rektor,



Prof.Dr.Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc
NIP : 19590910 198503 1 003